PELAKSANAAN MAGANG BAGI CALON NOTARIS DI KANTOR NOTARIS SEBAGAI UPAYA MENJADIKAN NOTARIS YANG PROFESSIONAL DI KOTA PALEMBANG

TESIS
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :
Nama : NAJMA DWI ELSA
NIM : 02022682024018

Dosen Pembimbing Tesis :
1. Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum (Pembimbing Utama)
2. H. Kms. Abdullah Hamid, S.H.,Sp.N.,M.H (Pembimbing Kedua)

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

TESIS

PELAKSANAAN MAGANG BAGI CALON NOTARIS DI KANTOR NOTARIS SEBAGAI UPAYA MENJADIKAN NOTARIS YANG PROFESSIONAL DI KOTA PALEMBANG

Oleh :

NAJMA DWI ELSA

02022682024018

Telah Diuji oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 29 Juni 2022

Menyetujui :

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum	**H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N.,M.H.**
NIP. 197307281998021001	

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Hj. Annalisa, Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: NAJMA DWI ELSA
NIM	: 02022682024018
Program Studi	: Magister Kenotariatan
Asal Instansi	: Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1.	Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Kenotariatan (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2.	Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3.	Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/ dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki *(footnote)* dan daftar pustaka;
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan ,

SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL ADAJX960548984

NAJMA DWI ELSA

NIM. 02022682024018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :

PELAKSANAAN MAGANG BAGI CALON NOTARIS DI KANTOR NOTARIS SEBAGAI UPAYA MENJADIKAN NOTARIS YANG PROFESSIONAL DI KOTA PALEMBANG

Diajukan Oleh :

Nama : NAJMA DWI ELSA
NIM : 02022682024018

Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Menyetujui,

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum	**H. Kms. Abdullah Hamid, S.H.,Sp.N.,M.H.**
NIP. 197307281998021001	

Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan,

Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS :

PELAKSANAAN MAGANG BAGI CALON NOTARIS DI KANTOR NOTARIS SEBAGAI UPAYA MENJADIKAN NOTARIS YANG PROFESSIONAL DI KOTA PALEMBANG

Disusun Oleh :

Nama : NAJMA DWI ELSA
NIM : 02022682024018

Telah diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji

Tim Penguji :	Tanda Tangan
Ketua : Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum	(.....)
Sekretaris : H. Kms. Abdullah Hamid, S.H.,Sp.N.,M.H	(.....)
Anggota 1 : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum	(.....)
Anggota 2 : Dr. Hj. Annalisa Y.,S.H.,M.Hum	(.....)

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kepada Allah SWT, serta teriring shalawat beserta salam kepada junjungan Nabi SAW, yang telah mencurahkan kasih sayangnya, sehingga Tesis yang berjudul berjudul " **PELAKSANAAN MAGANG BAGI CALON NOTARIS DI KANTOR NOTARIS SEBAGAI UPAYA MENJADIKAN NOTARIS YANG PROFESSIONAL DI KOTA PALEMBANG"** dapat diselesaikan dengan baik.

Selanjutnya dari lubuk hati yang paling terdalam, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihal yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi penulis pada program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan hingga penulis bisa sampai ketahap ini, dengan mengucapkan syukur atas segala nikmat yang diberikanNya "Alhamdulillah Alhamdulillah.."
2. Nabi Muhammad SAW yang memberikan teladan kepada seluruh umatnya. Termasuk penulis, dimana mendorong penulis untuk selalu ingin menjadi orang yang lebih baik lagi.
3. Kedua orang tuaku tercinta, Ayah Salman Mutaqqin dan Ibu Erlina Roni
4. Dr. Febrian, S.H.,M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Dr. Mada Apriandi Zuhi, S.H.,MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Dr. Annalisa Y, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan.
8. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hukm selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing dan membantu penyelesaian Tesis ini.
9. H. Kms. Abdullah Hamid, S.H.,SpN.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah membimbing dan membantu penyelesaian Tesis ini.
10. Tim Penguji dan Seluruh dosen, staff tata usaha Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.
11. Abangku M. Mandala Putra yang selalu mendukung dan mendoakanku.
12. Keluarga besar yang selalu mendoakan Nyai Hj. Siti Khodijah dan Alm H. Abdul Roni dan Keluarga besar H. Dahlan
13. Grady Angga Prasady, untuk kamu yang selalu sabar menemani dari awal hingga akhir kuliah dan yang telah memberikan semangat serta pengertian hingga saat ini. Terimakasih yang terkasih.
14. Teman-teman terbaikku yang selalu ada disaat aku butuhkan (Almira Octavia, Arman Bayu, Alfat Mubaraq, Akbar Karisma)

15. Seluruh teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.

Demikianlah apabila terdapat kesalahan dari kata, kutipan dan gelar dalam penulisan Tesis ini, dikarenakan adanya keterbatasan dari Penulis sebagai seorang manusia. Penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiinn.

Palembang, 2022

Penulis,

Najma Dwi Elsa S.H

PERSEMBAHAN

Motto: " Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan" (QS. Al-Insyirah: 5-6)

Kupersembahkan Tesis ini kepada:

1. **Kedua orangtuaku.**
2. **Kakak-kakakku tersayang**
3. **Keluarga besarku.**
4. **Grady Angga Prasady**
5. **Almamater, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Segala Puji dan syukur Penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT dan Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam, karena berkat rahmat dan seizinNya, saya dapat menyelesaikan Tesis ini. Adapun judul Tesis ini adalah " **PELAKSANAAN MAGANG BAGI CALON NOTARIS DI KANTOR NOTARIS SEBAGAI UPAYA MENJADIKAN NOTARIS YANG PROFESSIONAL DI KOTA PALEMBANG".**

Penulisan Tesis ini dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari penulisan Tesis ini jauh dari kata sempurna, baik penyusunan tata bahasa, isi materi maupun metode penulisan Tesis ini.

Palembang, 2022

Penulis,

Najma Dwi Elsa, S.H

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Salah satu syarat dapat diangkat menjadi Notaris adalah telah menjalani magang dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan pada kantor notaris setelah lulus strata dua kenotariatan. Tujuan diadakan magang bagi calon notaris agar memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang kelak dibutuhkan dalam menjalankan jabatannya. Pada kenyataannya dalam pelaksanaan magang di kantor notaris terdapat kendala-kendala yang mungkin dihadapi, diantara lain dari segi kehadiran, tingkat partisipasi calon notaris dan Notaris tempat magang tidak sepenuhnya memberikan pembinaan. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana pengaturan mengenai magang calon Notaris pada Kantor Notaris, bagaimana kendala yang dihadapi oleh Notaris dan calon Notaris yang magang, serta mengapa calon Notaris magang wajib melakukan ketentuan pasal 16A Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Jenis penelitian tesis ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data diperoleh dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari undang-undang, buku, jurnal dan artikel. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan, dimana bahan atau data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan dianalisa dengan menggunakan prosedur logika ilmiah yang sifatnya kualitatif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pentingnya pelaksanaan magang bagi calon notaris adalah untuk menyelaraskan ilmu yang diperoleh selama menjalani pendidikan Magister Kenotariatan dengan praktek yang terjadi di lapangan. Dengan diadakannya program magang notaris, calon notaris dapat melihat serta mempraktekkan secara langsung bagaimana kegiatan sehari- hari seorang notaris. Pelaksanaan magang sendiri memiliki kendala yaitu terkait dengan kesiapan mental dan moral tanggung jawab anak magang Notaris magang wajib melaksanakan pasal 16A UUJN yang mengatur mengenai kewajiban dari seorang Notaris. Karena tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hukum calon Notaris sehingga nantinya dapat bertanggung jawab terhadap profesinya. Disarankan kepada calon notaris yang sedang melaksanakan magang agar melaksanakan kegiatan magang dengan sebaik-baiknya agar menjadi notaris yang terampil dan profesional. Disarankan kepada Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk mengusahakan agar pengaturan mengenai magang di kantor notaris diatur secara jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan . Melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang tertera di dalam pasal 16A UUJN.

Kata Kunci: ***Pelaksanaan, Magang, Calon Notaris, Notaris***

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum.	**H. Kms. Abdullah Hamid, S.H.,Sp.N.,M.H.**
NIP. 197307281998021001	

Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Annalisa Y,. S.H., M.Hum
NIP. 19621025198703200

ABSTRACT

Based on the Act Number 2 of 2014 concerning the Position of a Notary, a Notary is a public official authorized to issue authentic deeds and other authorities as referred to in this Act. One of the requirements to be appointed as a Notary Public is to have undergone an internship for a minimum period of 24 (twenty four) months at a notary office after graduating from a graduate notary degree program. The purpose of holding an internship is for prospective notaries to gain skills and knowledge that will later be needed in carrying out their positions. However, in reality, in implementing the internship the notary's offices, there are obstacles that may be faced, including in terms of attendance, the level of participation of prospective notaries and lack of full guidance from the Notary at the site of internship. The problems discussed in this study are as follows: how is the the apprenticeship of a prospective Notary at Notary Offices arranged?; what are the obstacles faced by Notaries and a prospective Notary as an apprentice?; and why is an apprentice Notary required to comply with the provisions of Article 16A of the Act No. 2 of 2014 concerning the Position of Notary? This is an empirical juridical study which is particularly descriptive analytical. The data were obtained from the primary sources through interviews and the secondary data wereobtained from laws, books, journal articles. The data collection was carried out through field studies, where the material or data obtained were arranged systematically and analyzed using scientific logic procedures that are qualitative in nature. The results of this study reveal that the importance of implementing an internship for prospective notaries is to harmonize the knowledge gained during their Master of Notary education with practices that occur in the field. By holding an internship program for prospective notaries, the prospective notaries can learn and practice directly the daily activities of a notary where the internship is held. The implementation of the internship itself has obstacles related to the mental and moral readiness of an apprentice. Notary apprentices are required to carry out the Article 16A of the Act of Notary Office (*UUJN*) which regulates the obligations of a Notary, because the goal is to improve the legal quality of a prospective Notary so that later he/she can be responsible for his/her profession. It is recommended to prospective notaries who are carrying out internships to carry out internship activities as well as possible so that they become skilled and professional notaries. It is also recommended to the Indonesian Notary Association (INI) to make arrangements regarding internships at a notary office clearly regulated in a statutory regulation and carry out the obligations in accordance with what is stated in the Article 16A *UUJN*.

Keywords: ***Implementation, Internship, Prospective Notary, Notary***

Advisor I,

Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum
NIP. 197307281998021001

Advisor II,

H. Kms. Abdullah Hamid, S.H.,Sp.N.,M.H

Approved by :
The Head of Notary Masters Study Program

Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS iv
HALAMAN TIM PENGUJI v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ix
KATA PENGANTAR x
ABSTRAK xi
ABSTRACT xii
DAFTAR ISI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 12
1. Tujuan Penelitian 12
D. Manfaat Penelitian 12
Manfaat Teoritis 12
Manfaat Praktis 13
E. Kerangka Teori 13
1.*Grand Theory* 14
2.*Middle Range Theory* 16
3.*Applied Theory* 17
F. Kerangka Konseptual 20
G.Metode Penelitian 21
1. Jenis Penelitian 22
2. Pendekatan Penelitian 22
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 26
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum 27
6. Teknik Analisis Bahan Hukum 28
7. Teknik Penarikan Kesimpulan 29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 30
1. Tinjauan Umum Tentang 30
1.Pengertian Umum Tentang Magang 30
2.Tujuan Magang Bagi Calon Notaris 36
3.Syarat – Syarat Magang Calon Notaris 38
4.Tujuan Magang Bagi Calon Notaris 40
2.Tinjauan Umum Tentang Notaris 42
1.Pengertian Notaris dan Sejarah Notaris 42
2.Tugas dan Kewenangan Notaris 48
3.Tanggung Jawab Notaris 53

BAB III PEMBAHASAN 57
A. Kriteria, Bentuk dan Proses Hukum Pelaksanaan Magang Bagi Calon Notaris Dalam Upaya Menjadikan Notaris Yang Professional Di Kantor Notaris Di Kota Palembang 57
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Magang Bagi Calon Notaris Yang Dapat Menghambat Dalam Upaya Menjadikan Notaris Yang 3.
C. Professional Di Kantor Notaris Di Kota Palembang 66
Solusi Hukum Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Magang Bagi Calon Notaris Yang Professional Di Kantor Notaris Di Kota Palembang 82
BAB IV PENUTUP **104**
A. Kesimpulan 104
B. Saran 106

Daftar Pustaka
Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah mencatat awal lahirnya profesi jabatan notaris adalah profesi kaum terpelajar dan kaum yang dekat dengan sumber kekuasaan. Notaris berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat suatu akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ini. ”Notaris ialah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik yang berisi mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan dihendaki untuk dirumuskan kedalam akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, memberikan grosse, menyimpan aktanya, salinan dan kutipannya, selama akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan kepada pejabat atau orang lain.[1] Jabatan notaris merupakan suatu pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang dipahami sebagai jabatan yang bersumber pada keinginan untuk mengabdi dan ditujukan untuk kepentingan umum. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia

---

[1] Habib adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,* Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 13.

sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 UUJN.

Sehingga dapat dipahami bahwa notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna). Di dalam undang-undang tersebut telah diatur peran, fungsi, dan kewajiban notaris sebagai pejabat umum. Manakala terjadi kesalahan baik karena kesengajaan maupun kelalaian yang melanggar atau bertentangan dengan peran, fungsi, dan kewajiban tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab. Tanggung jawab tersebut dapat bersifat administratif, perdata, maupun pidana. Notaris adalah sebuah profesi yang dapat dilacak balik ke abad kedua sampai ketiga pada masa Romawi kuno, dimana mereka dikenal sebagai scribae, tabellius atau notarius. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato.

Profesi ini adalah Jabatan terhormat. Sebuah kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengurus berbagai tugas di bidang hukum keperdataan. Keberadaan notaris di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Dewasa ini, keberadaan notaris telah diatur dalam peraturan perundang- undangan yakni Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Dalam ketentuan Peraturan Jabatan Notaris maupun Undang-undang Jabatan Notaris pada intinya menyatakan bahwa tugas utama seorang notaris adalah membuat akta-akta otentik. Dimana peran notaris untuk membuat akta otentik yang mengikat secara hukum pada para penghadap yang berkepentingan.[2] Untuk mendirikan suatu perusahaan berdasarkan undang-undang maka Notaris selaku Pejabat Umum berwenang membuat akta pendirian badan usaha.

Notaris memiliki peran dan fungsi yang penting dalam legalitas transaksi di Indonesia, bahkan Notaris juga dipahami sebagai pihak ketiga yang terpercaya. Jasa seorang Notaris telah menjadi kebutuhan masyarakat, tidak hanya dalam pembuatan akta, melainkan juga sebagai saksi atau penengah dari transaksi yang dilakukan.

Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia. Perlu direnungkan, Notaris bukan pelaku usaha, tapi pejabat umum, pemberi kepastian hukum melalui akta otentik yang dibuatnya. Pejabat publik aparat negara digaji lengkap dengan segala tunjangan keluarga, hak pensiun dengan segala fasilitasnya dari APBN. Sedang Notaris, segala operasional kantor dan keluarganya dari A sampai Z dibiayai dari kantongnya sendiri dan berhak menerima honorarium dari para pihak yang menggunakan jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya

[2] Deviana Yuanitasari, The Role Of Public Notary In Providing Legal Protection on Standard Contracts For Indonesian Consumers. *Sriwijaya Law Review,* Vol. 1 Issue 2, Juli 2017, hlm 179

berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan suatu profesi mulia (nobile officium). Notaris disebut sebagai pejabat mulia karena profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.[3]

Profesi Notaris merupakan salah satu profesi yang ikut andil dalam proses penegakan hukum di Indonesia dengan memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam hal kebutuhan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi, yaitu berupa pembuatan alat bukti otentik. Profesi Notaris di tuntut juga untuk berkesinambungan, yang berarti bahwa siapa saja yang menjalankan Jabatan Notaris, dan berhalangan untuk menjalankan jabatan tersebut wajib untuk memberikan kewenangannya kepada orang lain dengan cara mengajukan permohonan Cuti dan menunjuk penggantinya (disebut juga Notaris Pengganti) dalam memberikan pelayanan jasa, kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum kepada masyarakat,

---

[3] Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika,* (Yogyakarta: UII Press,200), hlm 1.

Jabatan Notaris tidak boleh berhenti. Salah satu bentuk pelayanan Negara kepada rakyatnya yaitu Negara memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk memperoleh tanda bukti atau yang berkaitan dalam hukum perdata, untuk keperluan itu diberikan kepada Pejabat Umum yang dijabat oleh Notaris, dan dukumen tersebut menjadi milik Negara dan harus disimpan sampai batas waktu yang tidak ditentukan[5]. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Jabatan Notaris. Notaris merupakan salah satu profesi yang ikut berperan aktif dalam mendukung proses penegakan hukum di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan notaris secara hakiki adalah hasil dari seleksi alam. Oleh karena itu, notaris seyogianya hidup dan berprilaku baik di dalam menjalankan jabatannya atas dasar nilai, moral, dan etik notaris. Dengan penafsiran a contrario dapat disimpulkan : apabila para notaris tidak berperilaku dan hIdup baik dan terjadi seleksi alam, keberadaan lembaga kenotariatan akan terseleksi pula.[4]

Dalam menjalankan tugasnya Notaris harus professional, yaitu menjalankan tugas selalu mengutamakan keahlihan berlandasan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kinerjanya dapat dipercaya dan amanah, bekerja sesuai Standar Operasional Prosedural (SOP) dari memulai pekerjaan, menjalankan dan menghasilkan hasil yang akurat. selain professional, notaris juga harus mampu

---

[4] *Ibid.hlm. 46*

memberikan penyuluhan hukum yang tepat dan baik untuk para penghadap.[5]

Notaris dalam menjalankan jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran, maka sudah seharusnya Notaris bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata, yaitu sesuai ketentuan sanksi yang tercantum dalam Pasal 84 dan 85 UU Perubahan atas UUJN dan kode etik, namun di dalam UUJN dan UU Perubahan atas UUJN tidak mengatur adanya sanksi pidana.

Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, lebih bersifat preventif, atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait.[6]

Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik megenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Kepribadian dari seorang

---

[5] Habib Adjie, *Majelis Pengawan Notaris,* (Bandung: Refika Aditama,2011) hlm 10.

[6] Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 7.

notaris tersebut juga pasti tidak bercacat. Seorang Notaris harus senantiasa jujur, adil, tidak gampang tergoyahkan dan sangat menghargai amanah yang diberikan kepadanya. Notaris dalam menjalankan jabatannya, harus memiliki keterampilan di bidang hukum, dan dilandasi oleh tanggung jawab moral, serta penghayatan terhadap keluhuran martabat dan etika.[7]

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan hukum tertulis sebagai alat ukur bagi keabsahan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Agar dapat berjalan, maka harus ada pejabat yang dapat menjalankannya, sehingga untuk menjalankan jabatan notaris diangkat mereka yang memenuhi syarat tertentu. Mereka (subjek hukum atau orang) yang diangkat sebagai Notaris merupakan personifikasi dari lembaga notaris.[8]

Untuk menjadi seorang notaris seseorang harus melalui tahapan-tahapan dan memenuhi sejumlah persyaratan apabila ingin mengajukan diri menjadi calon notaris, peraturan Menteri Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 yang mengatur tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian notaris, seseorang yang dapat mengajukan permohonan diri sebagai calon notaris adalah seseorang yang sudah dinyatakan lulus dari pendidikan spesialis Kenotariatan dan/atau lulus dari pendidikan strata dua hukum Bidang Kenotariatan. Salah satu

---

[7] Abiantoro Prakoso, *Etika Profesi Hukum (Telaah Historis, Filosofis, dan Teoritis Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim),* Jaksbang Justitia, Surabaya, 2015, hlm. 145.

[8] Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 39.

syarat menjadi calon notaris, yaitu calon notaris harus sudah pernah magang atau bekerja sebagai karyawan selama dua belas bulan atau satu tahun tetapi diperubahan UUJN terbaru telah dirubah bahwa calon notaris wajib magang selama dua puluh empat bulan atau dua tahun dikantor notaris, calon notaris bisa memilih sendiri dimana ia magang/bekerja dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari organisasi notaris.[9]

Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.[10]

Sedangkan pengertian Magang itu sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak memberikan pengertian magang, hanya saja dalam penjelasan pasal 16 ayat (1) huruf m menjelaskan bahwa penerimaan magang calon notaris berarti mempersiapkan calon notaris agar mampu menjadi notaris yang professional. Penjelasan pasal 16 ayat (1) huruf m tersebut hanya menunjukan tujuan dari pelaksanaan magang bagi calon notaris. Magang itu sendiri mempunyai pengertian adalah proses belajar dimana seseorang memperoleh dan menguasai keterampilan dengan jalan melibatkan diri

---

[9] Hartati Sulihandari dan Nisya Rifiani, Prinsip- prinsip Dasar Profesi Notaris, Cetakan Pertama, (Jakarta Timur: Dunia Cerdas, 2013), hlm. 89-92

[10] Pasal 3 huruf (f) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

dalam proses pekerjaan dengan petunjuk orang yang sudah terampil dalam perkerjaan itu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian Magang itu sendiri adalah calon pegawai (yang belum diangkat menjadi notaris) secara tetap serta belum menerima gaji atau upah karena dianggap masih dalam taraf belajar). Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, untuk dapat diangkat menjadi seorang notaris wajib menjalani magang atau senyata-nyatanya telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua Kenotariatan.

Calon notaris adalah orang yang magang dikantor notaris setelah lulus dari Magister Kenotariatan. Menurut pasal 3 huruf f Undang-Undang Jabatan Notaria syarat untuk dapat diangkat sebagai seorang notaris yaitu calon notaris tersebut telah menjalani masa magang atau sudah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 24 bulan berturut turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri kepada tempat magang yang dituju atau atas rekomendsi organisasi notaris. Apabila calon notaris tidak melakukan magang maka calon notaris tidak memenuhi syarat pengangkatan dan tidak dapat diangkat menjadi notaris.

Kewajiban calon Notaris yang magang diatur dalam Pasal 16A Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:[11]

(1) Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib

[11] Undang-Undang Jabatan Notaris

melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala se8suatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta.

Calon Notaris yang sedang magang belum diangkat sebagai pejabat Notaris yang telah diambil sumpah dan janjinya, tetapi secara tidak langsung calon Notaris yang sedang magang juga membantu dalam praktek membuat akta di tempat magang, oleh karenanya seorang calon Notaris juga harus bertindak jujur dan tidak memihak di tempat ia magang. Hal tersebut membuat seorang calon Notaris yang sedang magang haruslah memiliki undang-undang yang mengaturnya agar dalam kegiatan magangnya dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan tidak merugikan pejabat Notaris yang menjadi tempat magangnya.

Magang sebagaimana disebut di atas sudah terlepas dari lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Magister Kenotariatan, artinya lulusan dari lembaga pendidikan tersebut sepenuhnya menjadi urusan para notaris yang akan dijadikan tempat magang. Bentuk kegiatan magang yang dilakukan oleh calon notaris yaitu secara langsung melihat, mempelajari dan mempraktekkan tugas dan kewenangan dari seorang notaris. Program magang bagi calon notaris yang awalnya 12 (dua belas) bulan dirasa belum cukup untuk calon notaris untuk menjadi seorang

notaris kedepannya, sehingga hal tersebut menjadi salah satu dasar untuk masa magang ditambah menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.[12]

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penelitian tesis ini akan difokuskan pada efektivitas pelaksanaan magang bagi calon notaris, yang tersusun dalam suatu judul tesis : "**PELAKSANAAN MAGANG BAGI CALON NOTARIS DI KANTOR NOTARIS SEBAGAI UPAYA MENJADIKAN NOTARIS YANG PROFESIONAL DI KOTA PALEMBANG**", yang nantinya kelak dapat memberikan saran dan masukan terhadap praktek kenotariatan dan lembaga yang terkait dalam penegakkan hukum di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kriteria, bentuk dan proses hukum pelaksanaan magang bagi calon notaris dalam upaya menjadikan notaris yang profesional di kantor notaris di kota palembang?
2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan magang bagi calon notaris yang dapat menghambat upaya menjadikan notaris yang profesional di kantor notaris di kota palembang ?

---

[12]Kumpulan artikel, *https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f496d3beaeec/masa-magang-notaris-akan-diperpanjang-,* diakses pada hari senin, tanggal 28 October 2021, pukul 17.00 WIB

3. Bagaimana solusi hukum untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan magang bagi calon notaris agar dapat menjadikan notaris yang profesional di kantor notaris di kota palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis kriteria, bentuk dan proses hukum pelaksanaan magang bagi calon notaris dalam upaya menjadikan notaris yang profesional di kantor notaris di kota palembang.
2. Untuk menganalisis kendala dalam pelaksanaan magang bagi calon notaris yang dapat menghambat upaya menjadikan notaris yang profesional di kantor notaris di kota palembang.
3. Untuk menganalisis solusi hukum mengatasi kendala dalam pelaksanaan magang bagi calon notaris agar dapat menjadikan notaris yang profesional di kantor notaris di kota palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Kenotariatan khususnya dalam peraturan–peraturan profesi sebagai Notaris serta manfaat bagi

pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang kenotariatan, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan magang bagi calon notaris di kantor notaris, serta menambah pengetahuan serta wawasan penulis sendiri.

2. Manfaat Praktis
   a. Hasil penelitin ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan saran kepada penyandang Profesi Notaris di Kota Palembang agar lebih cermat lagi dalam membimbing calon notaris yang sedang magang dikantor notaris, dengan mengawasi kinerjanya.
   b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca dan calon notaris yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai ketentuan- ketentuan dan pertanggung jawaban seorang calon notaris.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.[13] Berdasarkan pengertian Teori tersebut maka penulis memasukkan beberapa teori yang akan digunakan untuk mendukung penulisan tesis ini

[13] M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

1. Grand Theory

Grand Theory dalam penelitian tesis ini menggunakan Teori Kemanfaatan Hukum. Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748- 1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagimana menilai suatu kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.[14]

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-

[14] Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya, Kanisius*, Yogyakarta, 1998, hlm. 93-94

besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.[15]

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuar Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagian. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.26 Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya

[15] Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem,* Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 79-80

atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.[16]

2. Middle Range Theory

Middle Range Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Jabatan. Menurut E. Utrecht bahwa jabatan (*ambt*) ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vastewerkzamhedden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara atau kepentingan umum.[17] Jabatan merupakan subjek hukum (*rechtpersoon*), yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi), dan oleh hukum tata negara tidak diberikan kepada pejabat (orang), tetapi diberikan kepada jabatan (lingkungan perkerjaan).[18]

Menurut Logemann ,jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang digaris batasi dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Berdasarkan hukum tata negara jabatanlah yang dibebani dengan

---

[16] Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 277.

[17] E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrai Indonesia*, Jakarta: Penerbitan dan BalaiBuku, Ichtisar, 1963, hlm. 29.

[18] *Ibid*, hlm. 160.

kewajiban, yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan kewajiban berjalan terus, tidak terpengaruh dengan pergantian pejabat.[19]

3. Apllied Theory

Applied Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Penegakan Hukum. Teori-Teori Penegakan Hukum Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang). Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

[19] Op.cit, Ridwan HR,2006, hlm.79

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat.

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencermikan nilainilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin 13 banyak penyesuaian antara peraturan perundang-

undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.[20]

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Dalam menegakkan hukum banyak masalah yang terjadi dalam faktor penegakan hukum yang sudah dijelaskan di atas, di sini peran masyarakat dalam menegakkan hukum sangat diperlukan, partisipasi masyarakat dapat bersifat positif yaitu dalam upaya ikut serta membantu dan menjaga kinerja Polisi. Teori penegakkan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat Polisi akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, maupun

[20] Soerjono Soekanto. 2008. "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*". Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 8

masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.[21]

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, oleh karena itu disusunlah beberapa definisi operasional dan konsep-konsep yang akan digunakan sehubungan dengan penelitian ini.

1. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Magang di kantor notaris adalah praktek pelaksanaan jabatan bagi calon notaris di kantor notaris penerima magang.[22]
2. Magang di kantor notaris adalah praktek pelaksanaan jabatan

[21] Romli Atmasasmita. 2001. "*Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*". Bandung. Mandar Maju. Hlm. 55.

[22] Pasal 1 angka 11 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

bagi calon notaris di kantor notaris penerima magang.

3. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.[23]
4. Calon Notaris Magang adalah calon Notaris yang sedang menjalani masa magang sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sebagai syarat untuk menjadi seorang Notaris.
5. Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum.[24]

G. Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu kebenaran hukum. Metode penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar serta dapat dijalankan secara ilmiah. Penggunaan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum penggunaan metode dalam

---

23 Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

24 Pasal 1 angka 5 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

penulisan suatu karya ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan- lingkungan yang dihadapinya. Kegiatan penelitian dimulai apabila seorang ilmuwan melakukan usaha untuk bergerak dari teori ke pemilihan metode.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah normatif didukung dengan data empiris. Metode pengumpulan bahan hukum melalui wawancara yang menghasilkan data primer yang selanjutnya akan diolah menjadi bahan hukum tersier melalui transkripsi, berdiskusi dengan narasumber untuk membentuk kesepakatan, sehingga keterangan narasumber dapat menjadi sumber bahan hukum tersier.

2. Pendekatan Penelitian

a.* Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai aturan hukum positif yang merupakan fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian hukum normatif. Peneliti harus memahami aturan hukum sebagai sistem tertutup yang bersifat: Pertama, *comprehensive* (norma-norma hukum positif yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lain secara logis). Kedua, *all inclusive* (kumpulan norma

hukum positif tersebut cukup mampu menampung isu hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekuranga hukum). Ketiga, *systematic* (di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum positif juga tersusun secara hierarkis).[25]

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.[26] Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Produk yang merupakan *beschikking/decree* yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, seperti Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan suatu badan tertentu, dan lain-lain, tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan. Hasil dari kajian merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

b. **Pendekatan Konseptual (*Conceptual Appeoach)***

Pendekatan Konseptual *(conceptual approach),* yaitu pendekatan yang biasanya digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya norma kabur. Pendekatan Konseptual mengembangkan konsep professional dan konsep magang. Pendekatan konsep

[25] Tim Penyusun, 2014,*Pedoman Penelitian Disertasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*,Malang : Tunggal Mandiri, Hlm.22.

[26] *Ibid.*

hukum yang digunakan untuk menganalisa konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting dikarenakan pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrinakan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan.[27]

c. **Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach)***

Futuristik memiliki makna bersifat mengarah atau menuju bagaimana konsep kedepan atau yang akan datang. Pendekatan futuristik ini digunakan untuk memahami pelaksanaan magang bagi calon notaris sebagai upaya menjadikan notaris yang professional di kota Palembang.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari

[27] Johan Nasution, 2008,*Metode Penelitian Ilmu Hukum,* Bandung: Mandar Maju, Hlm.96.

perundang-undangan, catatan-catatan resmi/ risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum primer dalam tesis ini, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
3. Kode Etik Notaris.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
7. Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 10/PERKUM/INI/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 06/PERKUM/INI/2017 tentang Magang.

8. Petunjuk Teknis Magang Bagi Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (ALB INI).

b. Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder berupa buku teks berisi mengenai prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, majalah atau jurnal, dan bahan-bahan yang berhubungan dengan objek kajian hukum dalam tesis ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi pustaka dimana pengumpulan bahan hukum dapat memanfaatkan indeks-indeks hukum (indeks perundang-undangan, indeks putusan-putusan pengadilan) baik cetak maupun elektronik. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan meliputi sumber primer yang terdiri dari pembuatan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim;[28] sumber sekunder, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-

[28]Hartiwiningsih, Lego Karjoko dan Soehartono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Terbuka, Banten, hlm. 9.19.

komentar atas putusan pengadilan;[29] sumber tersier terdiri dari kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.[30]

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan maka dilakukan pengolahan yang dilakukan dengan membagi berdasarkan aturan hukum sehingga dapat memperoleh kesimpulan.[31]

Bahan-bahan hukum diolah dengan tahapan sebagaimana dijelaskan oleh Van Hoecke yang dikutip dari Bernard Arief Sidharta, yaitu menstrukturkan, mendeskripsikan dan mensistematisasikan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan tataran berikut, yaitu:[32]

1) Tataran Teknik, yaitu menghimpun, menata dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata dalam suatu sistem hukum yang koheren.
2) Tataran Teleologis, yaitu mengsistematiskan peraturan hukum berdasarkan substansi hukum dengan cara memikirkan menata

[29] Hartiwiningsih, Lego Karjoko dan Soehartono, *Op. Cit*, hlm. 9.24.

[30] Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 101.

[31] Soekanto Soerjono, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum,* Jakarta: UI Press, hlm. 23.

[32] Bernard Arief Sidharta, 2002, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum,* CV. Bandar Maju, Bandung, Hlm.29

ulang dan menafsikan material yuridis dalam perspektif teleologis sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi.

3) Tatasan Sistematisasi Eksternal, yaitu mensistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikan kedalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada dan pembentukan pengertian baru dengan menerapkan metode interdisipliner, yakni memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manusia lainnya, dengan pendekatan antisipasif ke masa depan (futurologi).

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode deskriptif kualitatif, merupakan cara menganalisis data dengan melakukan pemisahan dan pemilihan data yang telah diperoleh berdasarkan kualitasnya, Bahan hukum yang dikumpulkan, dihimpun atau di kompilasikan akan ditafsirkan melalui teori-teori hukum, asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu dan karya ilmiah. Proses pengumpulan ini dilakukan berdasarkan relevansi materi terkait sehingga dapat menunjang substansi kerangka teori analisis penelitian ini.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan adalah suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian atau sebagai suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan untuk melaksanakan suatu prosedur.[33] Penelitian ini menggunakan teknik deduktif, yaitu dari hal yang bersifat Umum menuju hal yang bersifat khusus.[34]

[33] Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan IV, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Hlm. 32.

[34] Sudarmayanti & syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian,* CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 23.

DAFTAR PUSTAKA

A. SUMBER BUKU

A.A. Andi Prajitno, 2010, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Surabaya: Putra Media Nusantara

A Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum,* (Bandung : Alumni,1993

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika,* (Yogyakarta: UII Press,200)

Abdul Rachmad Budiono*, Pengantar Ilmu Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005

Abiantoro Prakoso, *Etika Profesi Hukum (Telaah Historis, Filosofis, dan Teoritis Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim),* Jaksbang Justitia, Surabaya, 2015.

Bernard Arief Sidharta, 2002, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum,* CV. Bandar Maju, Bandung

Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006

Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris Dan PPAT) Kunci Sukses Melayani,* (Yogyakarta: Andi Offset, 2015

Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan IV, Jakarta: PT. Rineka Cipta

CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: BalaiPustaka, 2000)

Deviana Yuanitasari, The Role Of Public Notary In Providing Legal Protection on Standard Contracts For Indonesian Consumers. *Sriwijaya Law Review,* Vol. 1 Issue 2, Juli 2017, hlm 179

E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrai Indonesia*, Jakarta: Penerbitan dan BalaiBuku, Ichtisar, 1963

Evie Murniaty, "*Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Kode Etik,"*(Semarang: Tesis Program Pascasarjana Universitas Dipenogoro, 2010)

E. Y. Kanter, *Etika Profesi hukum sebuah pendekatan Sosio-religius*, Jakarta , storia grafika, 2001

Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia,* PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

Habib adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,* Refika Aditama, Bandung, 2008

Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.

Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris,* PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.

Hartati Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip- prinsip Dasar Profesi Notaris*, Cetakan Pertama, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013

H.R. Purwoto S. Gandasubrata, Renungan Hukum, Jakarta: IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI, 1998

Johan Nasution, 2008,*Metode Penelitian Ilmu Hukum,* Bandung: Mandar Maju

Kartini Soedjendro, *Perjanjian Peraihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik,*Kanisius, Jakarta, 2001

Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem,* Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993

Liliana Tedjo Saputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995

Liliana Tedjosaputro, Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana, Semarang: CV. Agung, 1991

Lumban Tobing G H S, *Peraturan Jabatan Notaris,* Erlangga, Jakarta, 1983

M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994

M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, cetakan pertama*, UII Press, Yogyakarta, 2017

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa Datang,* (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2008)

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008

Romli Atmasasmita. 2001. "*Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*". Bandung. Mandar Maju.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Salatiga: Ghalia Indonesia

Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo, Jakarta, 2015

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011

Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya, Kanisius*, Yogyakarta, 1998

Soerjono Soekanto. 2008. "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*". Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Sunggono Bambang, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI Press, Jakarta, 2008

Soekanto Soerjono, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum,* Jakarta: UI Press

Sudarmayanti & syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian,* CV. Mandar Maju, Bandung

Salim HS, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

S.F Marbun, 2003, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi Di Indonesia,* UII Press, Yogyakarta

Sri Kastini, *Peraturan Jabatan Notaris,* USU Press, Medan, 1997

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Penerbit Balai Pustaka, Cetakan ke-3, Jakarta, 1990

Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000

Whimbo Phitoyo, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan,* Visi Media, Jakarta, 2010

B. SUMBER JURNAL

Anggun Ludy Hardani, *Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Bagi Calon Notaris Magang,* 174 OfficiumNotariumNO.1VOL.1APRIL2021:174-183.

Setiawan, *Etika dan Organisasi Profesi*, (Jurnal: 17 Novembee 2012)

Triyanto Setyo Prabowo, *TANGGUNG JAWAB CALON NOTARIS YANG SEDANG MAGANG TERHADAP KERAHASIAAN AKTA*, *Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017*

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

D. WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Notaris Dina Kurniasari Wulandari, S.H.M.Kn , Kamis 07 April 2022 , Palembang.

Hasil wawancara, Kantor Notaris Dina Kurniasari Wulandari, S.H.M.Kn, Selasa 19 April 2022, Palembang.

Hasil wawancara dengan Notaris Dina Kurniasari Wulandari, S.H.M.Kn, Kamis 28 April 2022, Palembang.

Hasil wawancara dengan Ayu Mustika, staff notaris di Kantor dengan Notaris Dina Kurniasari Wulandari, S.H.M.Kn , Kamis 07 April 2022 , Palembang.